

h.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS
TENAGA KERJA PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri dan Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
- ✓ 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROPINSI
SUMATERA SELATAN

- d. pelaksanaan pengolahan data yang berkait dengan pelatihan pengujian di bidang higiene perusahaan;
- e. pelaksanaan kegiatan penyelidikan terhadap tenaga kerja tentang cara kerja, jenis pekerjaan dan peralatan yang digunakan;
- f. pelaksanaan kegiatan penyelidikan pengujian pengukuran peralatan kerja dan fisik tenaga kerja;
- g. pelaksanaan pelatihan ergonomi pada tenaga kerja;
- h. pemberian petunjuk dan bantuan teknis tentang ergonomi.

BAB V
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan di bidang penyelesaian perselisihan perburuhan.
- (2) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 40

Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Perkara dan Tata Usaha di Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penerimaan pengaduan persoalan/perselisihan perburuhan, mengumpulkan data serta melengkapi bahan-bahan/data-data dalam rangka penyelesaian persoalan perselisihan perburuhan dan mempersiapkan bahan-bahan/data-data persoalan atau perselisihan perburuhan yang akan diajukan kepada sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- b. pengaturan acara sidang dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan sehubungan dengan persoalan/perselisihan yang akan diacarakan;
- c. pengiriman salinan keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada kedua belah pihak yang berkepentingan tersebut untuk dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri;
- d. pengiriman berkas persoalan, banding/pemeriksaan ulang dari yang berkepentingan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- f. pelaksanaan tata usaha Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 42

1. Susunan Organisasi Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepaniteraan Pengaduan;
 - d. Seksi Kepaniteraan Persidangan;
 - e. Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 43

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta penyusunan laporan.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengurusan surat izin cuti, Pensiun pegawai, usulan pendidikan dan pelatihan serta surat surat kepegawaian lainnya;
- b. penghimpun dan mengurus Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) serta menyusun rencana pemindahan pegawai;
- c. pengurusan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- d. pengurusan surat-surat keluar/masuk serta mendistribusikannya;
- e. pemeliharaan arsip dinamis maupun statis;
- f. pelaksanaan pengadaan barang, menginventarisasi, mendistribusikan alat-alat/barang, memelihara alat-alat/barang serta menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- g. pengurusan masalah administrasi keuangan dan lain-lain yang menyangkut uang di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Pasal 45

Seksi Kepaniteraan Pengaduan mempunyai tugas menerima pengaduan atau perselisihan perburuhan, mengumpulkan serta mempersiapkan bahan-bahan/data persoalan perselisihan perburuhan/pemutusan hubungan kerja yang akan diajukan pada sidang kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Seksi Kepaniteraan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. pemberian penjelasan/pengarahan kepada para pihak;
- b. penerimaan dan pencatatan berkas perselisihan hubungan industrial (PHI)/pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masuk;
- c. penelitian berkas perselisihan hubungan industrial (PHI)/ pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masuk;
- d. pengembalian berkas yang belum sesuai dengan prosedur;
- e. permintaan kelengkapan berkas yang masuk;
- f. pengusulan anggota panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah;
- g. pelaksanaan sidang-sidang panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah;
- h. penyusunan laporan.

Pasal 47

Seksi Kepaniteraan Persidangan mempunyai tugas mengatur acara sidang panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah, mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan yang berkaitan dengan perselisihan yang akan diacarakan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Seksi Kepaniteraan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian semua kasus perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja yang akan diteruskan dalam sidang;
- b. penyusunan dan pengaturan acara sidang;
- c. pembuatan check list terhadap kasus yang akan disidangkan;
- d. pemanggilan pihak-pihak dan saksi untuk didengar dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- e. pemberitahuan kepada para pihak maupun segala surat untuk pelaksanaan angket;
- f. pelaksanaan jalannya sidang dan memberikan penjelasan sehubungan dengan permasalahan yang akan disidangkan.
- g. pengurusan konsumsi sidang;
- h. penerusan hasil putusan sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada pihak yang berselisih dan unit-unit lain secara fungsional maupun hubungan kerja;
- i. penyampaian putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah yang sudah selesai kepada kepaniteraan pengaduan;
- j. pendisposisian anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah melaksanakan pergi angket;
- k. penyusunan laporan terhadap kehadiran anggota;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 49

Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menghimpun, mengevaluasi dan memelihara keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah serta menyusun statistik dalam rangka menunjang tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

- a. penghimpun, pengevaluasian, pemeliharaan keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- b. penghimpun laporan-laporan yang mengenai penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. pemberian penjelasan mengenai tata cara dan prosedur banding para pihak;
- d. pencatatan kelengkapan berkas banding;
- e. penerusan berkas banding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
- f. pembuatan klipring yang berhubungan dengan masalah Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja;
- g. penyusunan statistik perkara yang telah diputus/disidang oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 53

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 54

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 55

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX KEUANGAN Pasal 56

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan atau sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 57

- (1) Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang.
pada tanggal 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 27